



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 09-K/ PM II-11/ AD/ I/ 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YELI YASMANTO
Pangkat/NRP : Praka / 31050269870584
Jabatan : Tamudi Ramil 13/Leksono
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo
Tempat, tanggal lahir : Magelang 02 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Geger 1 Rt. 1 Rw. 1 Desa Girirejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta, Nomor : BP. 36/ A-30/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017, atas nama Yeli Yasmanto, Pangkat Praka, NRP. 31050269870584.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/ 29/ XII/ 2017, tanggal 22 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-1/ I/ 2018, tanggal 2 Januari 2018
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Nomor : Tap/ 09-K/ PM.II-11/ AD/ I/ 2018, tanggal 22 Januari 2018, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua, Nomor : Tap/ 09-K/ PM.II-11/ AD/ I/ 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera, Nomor : Tap/ 09-K/ PM.II-11/ AD/ I/ 2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer, Nomor : Sdak/ 1/ I/ 2018, tanggal 2 Januari 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor : 23 Tahun 2004.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

c. Barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/03/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 A.n Yeli Yasmanto dan Novi Astuti.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga sudah minta maaf kepada Saksi-1 (Mantan Istri) dan telah dimaafkan, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Dusun Bangi Rt 007, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Hal 2 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK gel I di Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dilanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor selama 3 bulan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK kemudian pada tahun 2014 Pindah tugas di Kodim 0707/Wonosobo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka;
- b. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novi Astuti (Saksi-1) di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 tahun yang bernama Aquena Shareefa Jihan.;
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan bahagia walaupun jarang berkumpul karena Terdakwa tinggal di Asrama Yon Zipur 4 /TK Ungaran sedangkan Saksi-1 tinggal di Bantul karena Saksi-1 bekerja di RSUD Bantul, bisa berkumpul kalau Terdakwa libur hari Sabtu dan Minggu namun
- d. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 membuka usaha rental dengan cara kredit mobil sebanyak 4 (empat) unit, lalu mobil tersebut Terdakwa karyakan ditempat rental milik rekan Terdakwa yang bernama Agus Mantoro, namun usaha rental tersebut selalu merugi, karena pendapatan dari ke 4 (empat) unit mobil tersebut hanya Rp. 12.000.000,- perbulan dan Terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 13.905.000,- sehingga dari masalah tersebut mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis dan mulai sering cek cok dan bertengkar;
- e. Bahwa Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi-1 tidak tentu jumlahnya kadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang juga tidak pernah memberi sama sekali, bahkan Terdakwa malah meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup, dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan/gaji Terdakwa setiap bulannya karena setiap Saksi-1 menanyakan gaji yang diterima Terdakwa menjawab sudah habis;
- f. Bahwa total gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 3.560.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) di potong untuk membayar angsuran di Bank BRI Wonosobo dan potongan lain-lainnya sebesar Rp. 2.252.400,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) jadi gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
- g. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya lagi kepada Saksi-1;

Hal 3 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala sebanyak satu kali, kemudian pada bulan Februari 2015 Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan telapak tangan yang dipukulkan di kepala Saksi-1, dan sekira bulan Maret 2015 Terdakwa memukul Saksi-1 dari samping menggunakan tangan kirinya mengepal yang mengenai hidung Saksi-1, sampai mengeluarkan darah;

i. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Desember 2016 karena gaji yang Terdakwa terima selain dipotong untuk angsuran BRI dan membayar hutang di koperasi sisanya habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk nafkah batin Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan biologis Saksi-1 sejak bulan Juli 2016 karena Terdakwa diusir dan tidak boleh datang dirumah orang tua Saksi-1 yang berada di Bantul dan penyebab Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi karena setiap ada SMS atau telpon masuk dari perempuan Saksi-1 selalu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi-1;

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, Saksi-1 harus menanggung biaya hidup sendiri beserta anak Saksi-1 menggunakan gaji Saksi-1 sebagai PNS di RSUD Bantul, dan kebutuhan biologis Saksi-1 sebagai seorang istri tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Saksi-1 merasa ditelantarkan dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 merasa sakit dan trauma namun Saksi-1 tidak pernah berobat karena Saksi-1 malu ketahuan orang kalau Saksi-1 di pukul oleh Terdakwa, Saksi-1 selalu bersikap sabar dan dapat memaafkan Terdakwa karena Saksi-1 berharap Terdakwa bisa berubah tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 lagi; dan

k. bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah menghadap Danrem 072/Pmk untuk mengajukan cerai dan pengajuan cerai tersebut sudah di ACC oleh Danrem 072/Pmk dan permasalahan dalam proses.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Hal 4 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : NOVI ASTUTI
Pekerjaan : PNS RSUD Bantul
Tempat,tanggal lahir : Bantul, 10 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Dsn. Bangi Rt 007, Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menjalin pacaran kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa dan Saksi menikah di KUA Kec. Sewon, Kab. Bantul dengan bukti diterbitkannya buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/03/ XI/ 2010, tanggal 3 Nopember 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 tahun yang bernama Aquena Shareefa Jihan.

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis dan bahagia, meskipun sejak awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa jarang berkumpul karena Terdakwa tinggal di Asrama Yon Zipur 4/Tank Ungaran sedangkan Saksi di Bantul karena Saksi bekerja di RSUD Bantul, kami bisa berkumpul kalau Terdakwa libur hari Sabtu dan Minggu.

3. Bahwa sebelumnya pada saat Saksi-1 mengurus pernikahan dengan Terdakwa secara resmi, Saksi-1 mengetahui ternyata Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan karena tidak bertanggung jawab, maka Terdakwa dilaporkan ke kesatuan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa dengan harapan bahwa Terdakwa berubah dan tidak menjalin hubungan dengan wanita lain setelah menikah.

4. Bahwa dalam menyelesaikan masalah Terdakwa dengan wanita tersebut, maka Terdakwa harus membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diperoleh Terdakwa dari hutang di bank dan Saksi mengetahui hal itu serta tidak mempersoalkan meskipun Saksi tidak diberikan gaji secara utuh dari Terdakwa karena Saksi juga bekerja sebagai perawat di RSUD Bantul.

5. Bahwa setelah beberapa bulan menikah hubungan Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa ternyata mempunyai beberapa wanita idaman lain, hal itu Saksi ketahui karena wanita-wanita tersebut menghubungi Saksi melalui SMS.

6. Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014, yaitu sejak Saksi hamil, hubungan Saksi dan Terdakwa sudah tidak normal lagi,

Hal 5 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin (hubungan badan layaknya suami istri), dan jarang pulang menemui Saksi, walaupun pulang tidak pernah mau tidur seranjang dengan Saksi setiap Saksi tanya alasannya lagi capek/malas dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin kepada Saksi.

7. Bahwa Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi tidak tentu jumlahnya kadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang juga tidak pernah memberi sama sekali, bahkan Terdakwa malah meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan uang untuk biaya hidup, dan Saksi tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan/gaji Terdakwa setiap bulannya karena setiap Saksi menanyakan gaji yang diterima Terdakwa menjawab sudah habis namun tidak pernah mau menjelaskan besarnya gaji yang diterima setiap bulannya dan malah mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat untuk buka rental mobil, kemudian Terdakwa mengajukan kredit di Bank BRI untuk menambah uang muka kredit mobil yang di rentalkan yang pengajuannya melalui satuan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi hanya di beritahu oleh Terdakwa secara lisan, namun Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa mengajukan kredit di Bank BRI lebih dari itu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi.

9. Bahwa dari hasil usaha rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa Saksi tidak pernah menikmati hasil usaha tersebut karena untuk membayar angsuran mobil saja masih kurang selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Terdakwa menjual kedua mobil kijang Innova dan hasil dari penjualan kedua kendaraan tersebut tidak diberikan kepada Saksi

10. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya lagi kepada Saksi, karena setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang atau datang lagi ke rumah orang tua Saksi (Saksi-2).

11. Bahwa penyebab Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Saksi kemungkinan gajinya habis untuk senang-senang dengan para pacarnya dan hubungan Terdakwa dengan pacanya berakibat kehamilan serta Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Saksi karena Saksi pernah menghubungi pacar-pacarnya Terdakwa yang bernama Sdri. Fatun, Sdri. Ratri dan Sdri. Henri dan ketiganya mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa pernah bersumpah kepada pacar-pacarnya tersebut kalau Terdakwa tidak akan mau menyentuh Saksi lagi.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi, Saksi harus menanggung biaya hidup Saksi beserta anak Saksi menggunakan gaji Saksi sebagai PNS di RSUD Bantul, dan kebutuhan biologis

Hal 6 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai seorang istri tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Saksi merasa ditelantarkan.

13. Bahwa meskipun memiliki penghasilan sendiri, sehingga tidak sampai mengalami kekurangan, namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan tersiksa batinnya dan kecewa, Saksi juga merasa sudah tidak mencintai Terdakwa lagi serta sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa, sedangkan anaknya tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak perhatian, sehingga Aquena Shareefa Jihan, yang saat ini berumur 2 tahun adalah anak kandung terdakwa dengan Saksi kehilangan figur seorang bapak yang ada dalam diri terdakwa.

14. Bahwa pada bulan Oktober 2014 pada saat Saksi dan Terdakwa berada didalam mobil di daerah Magelang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala sebanyak satu kali, kemudian pada bulan Februari 2015 pada saat Saksi melihat ada SMS masuk di HP Terdakwa dari seorang perempuan dan Saksi menanyakan hal tersebut Terdakwa marah dan memukul Saksi menggunakan telapak tangan yang dipukulkan di kepala Saksi, dan sekira bulan Maret 2015 pada saat Terdakwa menyetir mobil di depan RSUD Bantul Saksi melihat ada SMS masuk di HP Terdakwa dari Sdri Ratri kemudian Saksi menanyakan "katanya gak ada apa apa sama Ratri kok ini Ratri masih nyari?" dan Terdakwa jawab "kamu gak usah banyak nanya kamu itu manut saya saja" selanjutnya kami bertengkar dan Terdakwa memukul Saksi dari samping menggunakan tangan kirinya mengepal yang mengenai hidung Saksi, sampai mengeluarkan darah.

15. Bahwa penyebab Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi karena setiap ada SMS atau Telpon masuk dari perempuan Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tetapi tanpa alasan yang jelas Terdakwa malah marah-marah selanjutnya memukul Saksi yang Saksi ingat diataranya sekira bulan Oktober 2014 di dalam mobil di daerah Magelang, kemudian pada bulan Februari 2015 di rumah orang tua Saksi di Dusun Bangi Rt 007, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Batui dan pada bulan Maret 2015 di dalam mobil didepan RSUD Bantul.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi merasa sakit dan trauma namun Saksi tidak pernah berobat karena Saksi malu ketahuan orang kalau Saksi di pukul oleh Terdakwa, Saksi selalu bersikap sabar dan dapat memaafkan Terdakwa karena Saksi berharap Terdakwa bisa berubah tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi lagi.

17. Bahwa setelah adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Henri diketahui Saksi, dimana Terdakwa jika Sdri. Henri telah hamil akibat hubungan dengan Terdakwa, atas hal itu Saksi melaporkan serta mengadukan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum, sehingga Terdakwa pada saat ini menjalani dua perkara, yaitu perkara kejahatan terhadap Kesusilaan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Henri dan perkara KDRT, yang semuanya sedang proses sidang di Dilmil II-11 Yogyakarta.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi, Saksi menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada penyidik untuk di

Hal 7 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi sudah mengajukan surat ijin cerai ke BKD Bantul dan juga mengajukan surat ijin cerai kepada Danrem 072/PMK.

19. Bahwa proses gugatan cerai yang Saksi ajukan kepada Pengadilan Agama Bantul telah diputus pada tanggal 20 November 2017 dan berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bantul Nomor : 23/ AC/ 2018/ PA.Btl, yang menyatakan sejak pada tanggal 28 Desember 2017, Saksi telah resmi bercerai dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa pernah mengakui bahwa Sdri. Henri hamil.
2. Terdakwa tidak memberi gaji kepada Saksi-1, karena Saksi-1 sudah tahu dan ada kesepakatan tentang pinjaman uang di BRI sebesar Rp104.000.000,- (Seratus empat juta rupiah), karena untuk pinjam uang ada tanda tangan istri.
3. Terdakwa tidak pernah datang ke rumah orang tua Saksi-1, karena awal 2016 Terdakwa sehabis mandi mau ganti baju tidak ada, kata Saksi-1 : "Bajumu sudah di karung ada di luar (posisi dekat kandang ayam), sehingga Terdakwa merasa diusir.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : ALFIAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Bantul, 26 Juli 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Dsn. Bangi Rt 007, Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak menantu Saksi yang menikahi anak Saksi yang bernama Novi Astuti (Saksi-1) di KUA Kec. Sewon Bantul dengan bukti adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/03/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010.
2. Bahwa awal pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa harmonis sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun yang diberi nama Aquena Shareefa Jihan namun karena Terdakwa ketahuan mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Ratri dan Sdri. Henri kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi.
3. Bahwa sejak awal pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa jarang berkumpul karena Terdakwa tinggal di Asrama Yon Zipur 4/Tk Ungaran sedangkan Saksi-1 tinggal di Bantul ikut dengan Saksi

Hal 8 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-1 bekerja di RSUD Bantul, biasanya antara Saksi-1 dan Terdakwa bisa berkumpul kalau Terdakwa libur hari Sabtu dan Minggu.

4. Bahwa informasi yang Saksi terima dari Saksi-1 selama Terdakwa hidup berumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dalam hal ini membiayai hidup keluarganya, yang Saksi ketahui Terdakwa pernah memberi nafkah kepada Saksi-1 pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi sedang momong cucu anak dari Terdakwa dan Saksi-1, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 yang belakangan Saksi ketahui sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli susu anaknya, setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi sampai dengan sekarang.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa yang Saksi ketahui kurang harmonis, sering bertengkar, karena tabiat Terdakwa yang sering marah-marah terhadap istrinya, karena Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 mempunyai wanita idaman lain yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1.

6. Bahwa yang Saksi ketahui sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi datang menemui anak istrinya dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada anak dan istrinya.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 akan tetapi setiap Terdakwa pulang ke rumah sering bertengkar dengan Saksi-1 sampai Saksi-1 menangis, pernah suatu ketika mereka bertengkar sampai Terdakwa mengejar Saksi-1 dengan mengatakan akan memukul Saksi-1 menggunakan kursi, kemudian Saksi-1 lari kerumah tetangga untuk menghindari pemukulan tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, namun yang Saksi ketahui karena Terdakwa mempunyai selingkuhan/wanita idaman lain yang antara lain bernama Sdri. Ratri dan Sdri. Henri.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 harus membiayai sendiri hidupnya beserta anaknya dengan bekerja di RSUD Bantul, dan kebutuhan biologis istrinya tidak terpenuhi sehingga Saksi-1 ditelantarkan.

10. Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah pulang atau datang lagi ke rumah Saksi, anaknya dirawat oleh Saksi dan suami Saksi dan selama ini anaknya tidak lagi mengenal Terdakwa sebagai Bapaknya karena jarang bertemu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pacaran lagi setelah menikah.

Hal 9 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Terdakwa pernah menanyakan ayahnya (Terdakwa), hal itu Terdakwa ketahui dari Ibu Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : AGUNG SANTOSO,
Pangkat/NRP : Serma/1000054751274
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Dsn. Kateki Kel. Kebonrejo, Kec. Salamam
Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 sejak Terdakwa kembali ke Kodim 0707/ Wonosobo yang sebelumnya BP di Korem 072/Pmk sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai juru bayar mulai tanggal 1 April 2016 hingga saat ini total gaji kotor Terdakwa sebelum dilakukan potongan adalah sebesar RP. 3.560.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) kemudian dipotong sejumlah Rp. 2.248.400,- (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) adapun perincian potongan adalah : potongan TWP pusat Rp. 150.000,-, persit Rp. 1.500,-, simpanan wajib kopersai Rp. 300.000,-, Simpanan manasuka Rp.10.200,-, tabungan persit Rp. 50.000,-, arisan cabang Rp. 33.000,-, BRI Rp. 1.698.700,- dan kematian Rp. 5.000,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.311.900,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan ratus rupiah) dan biaya transfer dari BRI Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jadi total gaji bersih Terdakwa adalah Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ratus rupiah).

3. Bahwa Terdakwa menerima gaji yang totalnya Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ratus rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2017, karena untuk utang koperasi sudah lunas, yang sebelum bulan Agustus 2017 Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp. 770.900,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa meminjam di BRI Cabang Wonosobo adalah sebesar Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.698.700,- (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa dan saat ini baru berjalan angsuran yang ke 29 (dua puluh sembilan) bulan dari total 120 (seratus dua puluh) angsuran.

Hal 10 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI dimana potongannya sejumlah Rp. 1.698.700,- (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) saat itu Saksi belum menjabat sebagai juru bayar.

6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai juru bayar di Kodim 0707/Wonosobo yaitu sejak 1 April 2016 gaji Terdakwa tidak pernah sampai minus atau tidak terima gaji sama sekali dan menurut Saksi dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, namun sejak Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dan menjalani proses hukum, Terdakwa tidak lagi mendapat tunjangan kinerja (Remunerasi).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secta Rindam IV/ Diponegoro, di Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada), NRP. 31050269870584, dilanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK, kemudian pada tahun 2014 Pindah tugas di Kodim 0707/ Wonosobo, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010, Terdakwa menikah dengan Sdri. Novi Astuti (Saksi-1) di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 tahun yang bernama Aquena Shareefa Jihan.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur 4/ TK Ambarawa, sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Bantul karena Saksi-1 bekerja di RSUD Bantul, sehingga Terdakwa bisa bertemu dengan Saksi-1 kalau pas hari libur Sabtu dan Minggu.

4. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya harmonis dan bahagia sehingga pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 membuka usaha rental dengan cara kredit mobil sebanyak 4 (empat) unit, lalu mobil tersebut Terdakwa karyakan ditempat rental milik rekan Terdakwa yang bernama Agus Mantoro dengan alamat Jambonwot Magelang, namun usaha retal tersebut selalu merugi, pendapatan tidak mencukupi untuk mengansur setiap bulannya, karena pendapatan dari ke 4 (empat) unit mobil tersebut hanya Rp. 12.000.000,- perbulan dan Terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 13.905.000,- sehingga dari masalah tersebut mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis dan mulai sering cek cok dan bertengkar karena Saksi-1 tidak mau tahu, jadi Terdakwa yang harus mencari tambahan untuk mengangsur mobil setiap bulannya.

5. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengajukan kredit di Bank BRI Wonosobo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta

Hal 11 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha rental mobil.

6. Bahwa total pendapatan atau gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 3.560.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) di potong untuk membayar angsuran di Bank BRI Wonosobo dan potongan lain-lainnya sebesar Rp. 2.252.400,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) jadi pendapatan atau gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).

7. Bahwa sebelum ada permasalahan Terdakwa selaku suami syah dari Saksi-1 selalu memberikan nafkah lahir yang setiap bulannya tidak tentu besarnya namun sejak bulan Desember 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak memberi sejak bulan Juli 2016.

8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Desember 2016 karena gaji yang Terdakwa terima selain dipotong untuk angsuran BRI dan membayar hutang di koperasi kemudian sisanya habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk nafkah batin Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan biologis Saksi-1 sejak bulan Juli 2016 karena Terdakwa diusir dan tidak boleh datang dirumah orang tua Saksi-1 yang berada di Bantul.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, Saksi-1 harus menanggung biaya hidup sendiri serta biaya hidup anak dan kebutuhan biologis Saksi-1 sebagai seorang istri tidak terpenuhi dan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1.

10. Bahwa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Saksi-1 telah menghadap Danrem 072/Pmk untuk mengajukan cerai dan pengajuan cerai tersebut sudah di ACC oleh Danrem 072/Pmk.

11. Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menunggu proses sidang di Dilmil II-11 Yogyakarta sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Henri (Arum) yang beralamat di daerah Kalikajar Wonosobo

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para Saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian, lagi pula Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 3 Nopember 2010, A.n Yeli Yasmanto (Terdakwa) dan Novi Astuti (Saksi-1).

Sebagai bukti yang menerangkan bahwa Saksi-1 (Novi Astuti) adalah istri sah dari Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tahun 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 3 Nopember 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secta Rindam IV/ Diponegoro, di Gombong selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada), NRP. 31050269870584, dilanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK, kemudian pada tahun 2014 Pindah tugas di Kodim 0707/ Wonosobo, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novi Astuti (Saksi-1) di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun yang bernama Aquena Shareefa Jihan.

Hal 13 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan bahagia walaupun jarang berkumpul karena Terdakwa tinggal di Asrama Yon Zipur 4/TK Ungaran sedangkan Saksi-1 tinggal di Bantul karena Saksi-1 bekerja di RSUD Bantul, hanya bisa berkumpul kalau Terdakwa libur hari Sabtu dan Minggu.

4. Bahwa benar sebelumnya pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengurus pernikahan secara resmi, Saksi-1 mengetahui ternyata Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan karena tidak bertanggung jawab, maka Terdakwa dilaporkan ke kesatuan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa dengan harapan bahwa Terdakwa berubah dan tidak menjalin hubungan dengan wanita lain setelah menikah.

5. Bahwa benar dalam menyelesaikan masalah Terdakwa dengan wanita lain, maka Terdakwa harus membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diperoleh Terdakwa dari hutang di bank dan Saksi-1 mengetahui hal itu serta tidak mempersoalkan meskipun Saksi-1 tidak diberikan gaji secara utuh dari Terdakwa karena Saksi-1 juga bekerja sebagai perawat di RSUD Bantul.

6. Bahwa benar Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi-1 tidak tentu jumlahnya kadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang juga tidak pernah memberi sama sekali, bahkan Terdakwa malah meminta uang kepada Saksi yang besarnya antara Rp 200.000,- sampai Rp. 300.000,- dengan alasan kehabisan uang untuk biaya hidup, dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan/gaji Terdakwa setiap bulannya karena setiap Saksi-1 menanyakan gaji yang diterima Terdakwa menjawab sudah habis.

7. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat, membuka usaha rental mobil untuk menambah penghasilan, awalnya mulai dari 1 (satu) mobil yang dibeli dengan cara kredit, namun kemudian berkembang menjadi sebanyak 4 (empat) unit mobil, lalu mobil tersebut Terdakwa karyakan ditempat rental milik rekan Terdakwa yang bernama Agus Mantoro dengan alamat Jambonwot Magelang.

8. Bahwa benar untuk menambah usaha rental mobil, Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank BRI Wonosobo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan (sepuluh tahun) dengan angsuran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu kesepakatan dengan Saksi-1 adalah gaji Terdakwa yang dihabiskan sedangkan untuk kehidupan sehari-hari dari gaji Saksi-1.

9. Bahwa benar usaha rental mobil Terdakwa bermasalah karena salah satu mobil yang dirental telah digadaikan orang, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk mengansur hutang bank setiap bulannya, karena pendapatan dari unit mobil yang ada hanya Rp. 12.000.000,- perbulan sedangkan Terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 13.905.000,- sehingga dari masalah tersebut mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis dan mulai sering cek cok dan bertengkar karena Saksi-1 tidak mau tahu dan membebankan kekurangan pendapatan tersebut kepada Terdakwa, karena yang

Hal 14 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola rental sebeumnya adalah Terdakwa, jadi Terdakwa yang harus mencari tambahan untuk mengangsur mobil setiap bulannya.

10. Bahwa benar karena Terdakwa harus mencari tambahan untuk membayar angsuran ke bank sedangkan dari gajinya sudah tidak cukup lagi, maka pada hari Sabtu atau Minggu maupun hari libur lainnya, Terdakwa jarang pulang karena harus menjadi pengemudi mobil untuk mendapatkan uang tambahan, namun keadaan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjalin hubungan dengan wanita lain, yaitu dengan Sdri. Ratri dan kemudian dengan Sdri. Henri.

11. Bahwa benar sejak sekira bulan Februari 2014, yaitu sejak saat Saksi-1 hamil, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin (hubungan badan layaknya suami istri), dan jarang pulang menemui Saksi-1, walaupun pulang tidak pernah mau tidur seranjang dengan Saksi-1 dan setiap Saksi-1 tanya alasannya lagi capek/malas dan sampai Terdakwa dilaporkan dan diproses hukum, tidak pernah memberi nafkah batin kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar menurut Saksi-3, total gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 3.560 300,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) di potong untuk membayar angsuran di Bank BRI Wonosobo dan potongan lain-lainnya sebesar Rp. 2.252.400,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) jadi gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan setelah diproses hukum, Terdakwa tidak lagi mendapat tunjangan kinerja/remunerasi.

13. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis karena selain Terdakwa jarang pulang ke rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-2) yang menjadi tempat tinggal Saksi-1 dan anaknya, juga dikarenakan Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, yang bernama Sdri. Ratri dan Sdri. Henri.

14. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memberi nafkah lahir (uang) adalah ketika Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 namun karena tidak diterima sehingga diberikan langsung kepada anaknya yaitu pada bulan Nopember 2015 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sejak bulan Maret 2016 sampai dengan proses hukum berjalan, Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya lagi kepada Saksi-1 maupun kepada anaknya.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2016 karena gaji yang Terdakwa terima selain dipotong untuk angsuran BRI dan membayar hutang di koperasi sisanya habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan biologis Saksi-1 maupun tidak pernah menjenguk anaknya sejak bulan Desember 2016, karena Terdakwa diusir dan tidak boleh datang dirumah orang tua Saksi-1 yang berada di Bantul.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, Saksi-1 harus menanggung biaya hidup sendiri beserta anak Saksi-1 menggunakan gaji Saksi-1 sebagai PNS di RSUD Bantul, dan

Hal 15 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biologis Saksi-1 sebagai seorang istri tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Saksi-1 merasa ditelantarkan, demikian pula anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dan perawatan seorang ayah dari Terdakwa.

17. Bahwa benar meskipun memiliki penghasilan sendiri, sehingga tidak sampai mengalami kekurangan, namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasakan tersiksa batinnya dan kecewa, Saksi-1 juga merasa sudah tidak mencintai Terdakwa lagi serta sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa, sedangkan anaknya tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak perhatian, sehingga Aquena Shareefa Jihan, yang saat ini berumur 2 tahun adalah anak kandung terdakwa dengan Saksi-1 kehilangan figur seorang bapak yang ada dalam diri terdakwa.

18. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa tidak memberi nafkah lahir batin kepada Saksi-1 selaku istrinya, Terdakwa beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi-1, antara lain pada bulan Oktober 2014 pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam mobil di daerah Magelang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kosong mengenai kepala sebanyak satu kali, kemudian pada bulan Februari 2015 di rumah orang tua Saksi di Dusun Bangi Rt 007, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Batul, Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 menggunakan telapak tangan yang dipukulkan di kepala Saksi-1, dan sekira bulan Maret 2015 pada saat Terdakwa menyetir mobil di depan RSUD Bantul, Terdakwa memukul Saksi-1 dari samping menggunakan tangan kirinya mengepal yang mengenai hidung Saksi-1, sampai mengeluarkan darah.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi karena setiap ada SMS atau Telpon masuk dari perempuan ke HP Terdakwa, baik dari Sdri. Ratri atau Sdri. Henri, Saksi-1 selalu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa malah marah-marrah dan memukul Saksi-1.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 merasa sakit dan trauma namun Saksi-1 tidak pernah berobat maupun laporan, karena Saksi-1 malu ketahuan orang kalau Saksi-1 di pukul oleh Terdakwa, Saksi-1 selalu bersikap sabar dan dapat memaafkan Terdakwa karena Saksi-1 berharap Terdakwa bisa berubah tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 lagi.

21. Bahwa benar setelah adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Henri diketahui Saksi-1, Saksi-1 melaporkan serta mengadukan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum, sehingga Terdakwa pada saat ini menjalani dua perkara, yaitu perkara kejahatan terhadap Kesusilaan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Henri dan perkara KDRT, yang semuanya sedang proses sidang di Dilmil II-11 Yogyakarta.

22. Bahwa benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, yaitu perkara kesusilaan maupun perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, Saksi-1 telah menghadap Danrem 072/Pmk untuk mengajukan cerai dan pengajuan cerai tersebut sudah di ACC oleh Danrem 072/Pmk, selanjutnya Saksi-1 telah mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa ke Pengadilan Agama Bantul yang

Hal 16 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukumnya sudah selesai dengan telah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Desember 2017.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berupa penelantaran yang dilakukan terhadap Saksi-1 dan anaknya, terjadi ketika saksi-1 masih berstatus sebagai istri yang sah dari Terdakwa, yaitu sebelum terjadinya perceraian dan sejak tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai berdasarkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bantul tanggal 20 November 2017, dengan Akta Cerai Nomor : 23/ AC/ 2018/ PA. Btl.

24. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa terjadi pada saat Terdakwa dan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku istri sahnyanya dan anak hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1;

25. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya (Saksi-1) dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide pasal 34 (1) UU No. 1/1974) namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

26. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta sudah berupaya minta maaf kepada Saksi-1, baik melalui orang tua Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri dengan datang kerumah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Hal 17 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini adalah dipersamakan dengan pengertian "Barangsiapa", dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia.

Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "Barangsiapa" atau "Setiap orang", yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan alat bukti satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secta Rindam IV/ Diponegoro, di Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada), NRP. 31050269870584, dilanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK, kemudian pada tahun 2014 Pindah tugas di Kodim 0707/ Wonosobo, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/ 29/ XII/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-1/ I/ 2018, tanggal 2 Januari 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Yeli Yasmanto NRP 31050269870584, dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan merupakan subjek hukum Indonesia

Hal 18 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" menurut KBBI memiliki dua arti, yaitu membuat telantar atau membiarkan telantar, sedangkan yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", adalah orang atau pelaku yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

Bahwa Undang Undang. No. 23 tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai kewajiban tersebut seluruhnya atau sebagian saja untuk dapatnya memenuhi rumusan delik, namun dilihat dari konteks bahasa penulisan rumusan delik pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) bahwa "ia wajib memberikan kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan", menunjukkan tidak harus semua kewajiban itu tidak dilakukan tetapi cukup salah satu atau sebagian saja kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku sudah termasuk memenuhi rumusan delik dimaksud. Demikian juga mengenai pengertian "kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan", tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya, sehingga haruslah dicarikan pemahaman yang tepat sesuai yang diharapkan oleh rumusan delik tersebut yaitu :

Pertama bahwa ukuran delik penelantaran rumah tangga terletak pada faktor ekonomi (penelantaran secara ekonomi). Kedua terletak pada tujuan dari pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut maka termasuk dalam lingkup rumusan delik apabila pelaku (Terdakwa) tidak melaksanakan keseluruhan ataupun sebagian kewajiban seperti layaknya hubungan antara suami terhadap isterinya atau sebaliknya atau terhadap orang-orang yang menjadi lingkup rumah tangga.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah. Dengan demikian penelantaran dalam rumah tangga haruslah menggunakan ukuran atau faktor-faktor ekonomi seperti terlantar tidak diberi nafkah hidup (makanan) maupun faktor non ekonomi seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, *in casu* terdakwa telah tidak memberikan

Hal 19 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya (gaji) dan tidak member nafkah batin kapada isterinya.

Bahwa demikian juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penelantaran orang menjadi 'terlantar', undang-undang tidak memberikan penjelasan. Namun apabila dicermati rumusan pasal 49 sebagai berikut : Dipidanadst, setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain.....dst, dengan menunjuk ketentuan dalam pasal 9.

Ketentuan pasal 9 ayat (1) : "Setiap orang dilarang menelantarkan orangdst, padahal menurut hukum yang berlaku baginya.....dst, ia wajib memberikan.....dst". Kata dilarang dalam pasal 9 mendahului kata menelantarkan menunjukkan bahwa perbuatan menelantarkan merupakan larangan, dalam arti apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Kemudian kata **yang** pada kalimat 'setiap orang yang' dalam Pasal 49 merupakan penegasan/penunjukkan /tertentu, dan berkaitan dengan larangan dalam pasal 9 dimaksud, sehingga setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, merupakan pelanggaran terhadap larangan itu dan si pelanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian ada tidaknya akibat dari perbuatan pelanggaran terhadap larangan tersebut korban menjadi terlantar tidaklah menjadi persoalan. Yang penting hak-hak yang ditimbulkan dari kewajiban itu dilanggar.

Bahwa mengenai pengertian orang lain dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami , isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah , perkawinan , persusuan , pengasuhan , dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga , dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan alat bukti satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novi Astuti (Saksi-1) di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 549/03/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 tahun yang bernama Aquena Shareefa Jihan.

2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan bahagia walaupun jarang berkumpul karena Terdakwa tinggal di Asrama Yon Zipur 4/TK Ungaran sedangkan Saksi-1 tinggal di Bantul karena Saksi-1 bekerja di RSUD

Hal 20 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, hanya bisa berkumpul kalau Terdakwa libur hari Sabtu dan Minggu.

3. Bahwa benar sebelumnya pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengurus pernikahan secara resmi, Saksi-1 mengetahui ternyata Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan karena tidak bertanggung jawab, maka Terdakwa dilaporkan ke kesatuan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa dengan harapan bahwa Terdakwa berubah dan tidak menjalin hubungan dengan wanita lain setelah menikah.

4. Bahwa benar dalam menyelesaikan masalah Terdakwa dengan wanita lain, maka Terdakwa harus membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diperoleh Terdakwa dari hutang di bank dan Saksi-1 mengetahui hal itu serta tidak mempersoalkan meskipun Saksi-1 tidak diberikan gaji secara utuh dari Terdakwa karena Saksi-1 juga bekerja sebagai perawat di RSUD Bantul.

5. Bahwa benar Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi-1 tidak tentu jumlahnya kadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang juga tidak pernah memberi sama sekali, bahkan Terdakwa malah meminta uang kepada Saksi yang besarnya antara Rp 200.000,- sampai Rp. 300.000,- dengan alasan kehabisan uang untuk biaya hidup, dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan/gaji Terdakwa setiap bulannya karena setiap Saksi-1 menanyakan gaji yang diterima Terdakwa menjawab sudah habis.

6. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat, membuka usaha rental mobil untuk menambah penghasilan, awalnya mulai dari 1 (satu) mobil yang dibeli dengan cara kredit, namun kemudian berkembang menjadi sebanyak 4 (empat) unit mobil, lalu mobil tersebut Terdakwa karyakan ditempat rental milik rekan Terdakwa yang bernama Agus Mantoro dengan alamat Jambonwot Magelang.

7. Bahwa benar untuk menambah usaha rental mobil, Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank BRI Wonosobo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan (sepuluh tahun) dengan angsuran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu kesepakatan dengan Saksi-1 adalah gaji Terdakwa yang dihabiskan sedangkan untuk kehidupan sehari-hari dari gaji Saksi-1.

8. Bahwa benar usaha rental mobil Terdakwa bermasalah karena salah satu mobil yang dirental telah digadaikan orang, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk mengansur hutang bank setiap bulannya, karena pendapatan dari unit mobil yang ada hanya Rp. 12.000.000,- perbulan sedangkan Terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 13.905.000,- sehingga dari masalah tersebut mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis dan mulai sering cek cok dan bertengkar karena Saksi-1 tidak mau tahu dan membebankan kekurangan pendapatan tersebut kepada Terdakwa, karena yang mengelola rental sebeumnya adalah Terdakwa, jadi Terdakwa yang harus mencari tambahan untuk mengangsur mobil setiap bulannya.

9. Bahwa benar karena Terdakwa harus mencari tambahan untuk

Hal 21 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran ke bank sedangkan dari gajinya sudah tidak cukup lagi, maka pada hari Sabtu atau Minggu maupun hari libur lainnya, Terdakwa jarang pulang karena harus menjadi pengemudi mobil untuk mendapatkan uang tambahan, namun keadaan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjalin hubungan dengan wanita lain, yaitu dengan Sdri. Ratri dan kemudian dengan Sdri. Henri.

10. Bahwa benar sejak sekira bulan Februari 2014, yaitu sejak saat Saksi-1 hamil, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin (hubungan badan layaknya suami istri), dan jarang pulang menemui Saksi-1, walaupun pulang tidak pernah mau tidur seranjang dengan Saksi-1 dan setiap Saksi-1 tanya alasannya lagi capek/malas dan sampai Terdakwa dilaporkan dan diproses hukum, tidak pernah memberi nafkah batin kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar menurut Saksi-3, total gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 3.560.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) di potong untuk membayar angsuran di Bank BRI Wonosobo dan potongan lain-lainnya sebesar Rp. 2.252.400,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) jadi gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.307.900,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan setelah diproses hukum, Terdakwa tidak lagi mendapat tunjangan kinerja/remunerasi.

12. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis karena selain Terdakwa jarang pulang ke rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-2) yang menjadi tempat tinggal Saksi-1 dan anaknya, juga dikarenakan Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, yang bernama Sdri. Ratri dan Sdri. Henri.

13. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memberi nafkah lahir (uang) adalah ketika Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 namun karena tidak diterima sehingga diberikan langsung kepada anaknya yaitu pada bulan Nopember 2015 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sejak bulan Maret 2016 sampai dengan proses hukum berjalan, Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya lagi kepada Saksi-1 maupun kepada anaknya.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2016 karena gaji yang Terdakwa terima selain dipotong untuk angsuran BRI dan membayar hutang di koperasi sisanya habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan biologis Saksi-1 maupun tidak pernah menjenguk anaknya sejak bulan Desember 2016, karena Terdakwa diusir dan tidak boleh datang dirumah orang tua Saksi-1 yang berada di Bantul.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, Saksi-1 harus menanggung biaya hidup sendiri beserta anak Saksi-1 menggunakan gaji Saksi-1 sebagai PNS di RSUD Bantul, dan kebutuhan biologis Saksi-1 sebagai seorang istri tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Saksi-1 merasa ditelantarkan, demikian pula anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dan perawatan seorang ayah dari

Hal 22 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

16. Bahwa benar meskipun memiliki penghasilan sendiri, sehingga tidak sampai mengalami kekurangan, namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasakan tersiksa batinnya dan kecewa, Saksi-1 juga merasa sudah tidak mencintai Terdakwa lagi serta sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa, sedangkan anaknya tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak perhatian, sehingga Aquena Shareefa Jihan, yang saat ini berumur 2 tahun adalah anak kandung terdakwa dengan Saksi-1 kehilangan figur seorang bapak yang ada dalam diri terdakwa.

17. Bahwa benar selain perbuatan Terdakwa tidak memberi nafkah lahir batin kepada Saksi-1 selaku istrinya, Terdakwa beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi-1, penyebab Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi karena setiap ada SMS atau Telpn masuk dari perempuan ke HP Terdakwa, baik dari Sdri. Ratri atau Sdri. Henri, Saksi-1 selalu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi-1.

18. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 merasa sakit dan trauma namun Saksi-1 tidak pernah berobat maupun laporan, karena Saksi-1 malu ketahuan orang kalau Saksi-1 di pukul oleh Terdakwa, Saksi-1 selalu bersikap sabar dan dapat memaafkan Terdakwa karena Saksi-1 berharap Terdakwa bisa berubah tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 lagi.

19. Bahwa benar setelah adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Henri diketahui Saksi-1, Saksi-1 melaporkan serta mengadukan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum, sehingga Terdakwa pada saat ini menjalani dua perkara, yaitu perkara kejahatan terhadap Kesusilaan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Henri dan perkara KDRT, yang semuanya sedang proses sidang di Dilmil II-11 Yogyakarta.

20. Bahwa benar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, yaitu perkara kesusilaan maupun perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, Saksi-1 telah menghadap Danrem 072/Pmk untuk mengajukan cerai dan pengajuan cerai tersebut sudah di ACC oleh Danrem 072/Pmk, selanjutnya Saksi-1 telah mengajukan gugatan cerai dari Terdakwa ke Pengadilan Agama Bantul yang proses hukumnya sudah selesai dengan telah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Desember 2017.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berupa penelantaran yang dilakukan terhadap Saksi-1 dan anaknya, terjadi ketika saksi-1 masih berstatus sebagai istri yang sah dari Terdakwa, yaitu sebelum terjadinya perceraian dan sejak tanggal 28 Desember 2017, Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai berdasarkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bantul dengan Akta Cerai Nomor: 23/AC/2018/PA. Btl.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Hal 23 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, jadi tidak perlu membuktikan seluruh alternatif tersebut, tetapi cukup dibuktikan salah satu saja.

Bahwa dalam unsur ini yang sesuai dengan fakta di persidangan adalah unsur "menurut hukum", unsur tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu untuk memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004, terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku, diantaranya UURI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", sedangkan Pasal 45 mengatur, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.

Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa/ Pelaku untuk memberi penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam hal ini terhadap Saksi-1 (isteri Terdakwa) dan anaknya, apakah kewajiban itu seluruhnya atau sebagian saja tidak dipersoalkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, seorang suami dilarang menelantarkan anak dan isterinya, karena menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan, di sini dapat juga diartikan sebagai memberikan nafkah, meliputi nafkah lahir dan nafkah batin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novi Astuti (Saksi-1) di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 549/03/ XII/ 2010, tanggal 03 Nopember 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 tahun yang bernama Aquena Shareefa Jihan.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan bahagia walaupun jarang berkumpul karena Terdakwa tinggal di Asrama Yon Zipur 4/ TK Ungaran

Hal 24 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-1 tinggal di Bantul karena Saksi-1 bekerja di RSUD Bantul, hanya bisa berkumpul kalau Terdakwa libur hari Sabtu dan Minggu namun karena Terdakwa mempuyai beberapa wanita idaman lain maka hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi.

3. Bahwa benar sejak tahun 2015, Terdakwa sudah jarang pulang kerumah dan sejak akhir tahun 2016, Terdakwa sudah tidak pulang sama sekali dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anaknya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 menggunakan penghasilannya sendiri sebagai PNS di RSUD Bantul.

4. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum terjadi perceraian pada tanggal 28 Desember 2017, maka antara Terdakwa dan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku istri sahnyanya dan anak hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya (Saksi-1) dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide pasal 34 (1) UU No. 1/1974) namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku wajib memberikan nafkah lahir maupun bathi kepada keluarganya karena telah masuk dalam tanggungan keluarga dan memperoleh tunjangan istri dan tunjangan anak.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 25 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah mengenai rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, yang sejak awal menikah telah ada masalah karena perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan seorang wanita hingga hamil namun Terdakwa tidak bertanggung jawab., sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 selalu terjadi perselisihan.

Menimbang : Bahwa setelah tinggal terpisah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan perkaranya di proses secara hukum hingga terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, padahal antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan, walaupun Terdakwa menyatakan bahwa uang nafkah untuk Saksi-1 dan anaknya tidak diberikan karena Terdakwa sudah terbebani hutang yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah di laporkan dan diproses hukum, Saksi-1 telah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Bantul dan berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Bantul tanggal 20 November 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 23/ AC/ 2018/ PA.Bti., Terdakwa dan saksi-1 telah resmi bercerai, sehingga selama persidangan status Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak terikat perkawinan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi lahir batin kepada Saksi-1 selaku istri dan anaknya dengan tidak pernah pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dimana Saksi-1 dan anaknya tinggal dan membiarkan tinggal terpisah dari Terdakwa, adalah menunjukkan sifat perilaku yang egois, masa bodoh dan mau menang sendiri, tanpa menghiraukan aturan hukum maupun kepatutan yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada kakekatnya hanya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri menghadapi problem rumah tangganya dan mencari pelampiasan dengan berhubungan dengan wanita lain, sehingga Terdakwa mengabaikan dan kurang perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya, serta tidak mempedulikan lagi Saksi-1 dan anaknya yang sebenarnya membutuhkan figur seorang suami dan seorang bapak, bahkan justru Terdakwa juga tidak lagi memberikan penghasilan maupun kebutuhan batin sebagaimana layaknya orang berumah tangga .

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-1 dan anaknya karena Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri dan rumah tangganya menjadi hancur, karena Saksi-1 telah menggugat cerai Terdakwa, sedangkan anaknya menjadi korban karena tidak memiliki figur orang tua yang lengkap yang akan menuntun kehidupannya di masa yang akan datang.

Hal 26 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mudah tergoda dengan wanita lain terlebih pada saat menghadapi masalah keluarga, sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dan seorang Bapak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah menerima resiko digugat cerai oleh Saksi-1 meskipun sebenarnya ingin tetap mempertahankan rumah tangganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, juga fakta bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai secara resmi, sehingga tidak mungkin lagi menyatukan kembali dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana salah satu tujuan undang-undang KDRT serta sudah adanya permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan telah diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diberikan Sanksi pemidanaan dan pidana tersebut harus dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer, dengan harapan selama Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki sikap dalam kehidupan berumah tangga yang dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai seorang Prajurit.

Hal 27 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 3 Nopember 2010 An. Yeli Yasmanto (Terdakwa) dan Novi Astuti (Saksi-1).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 190 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YELI YASMANTO, Praka, NRP. 31050269870584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4(empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 03/ XI/ 2010, tanggal 3 Nopember 2010, A.n Yeli Yasmanto (Terdakwa) dan Novi Astuti (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K), NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K), NRP. 622243, masing-masing sebagai Hakim

Hal 28 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H., Mayor Chk, NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letda Chk, NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP. 21000075960980

Hal 29 dari 29 Hal Put Nomor : 09-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)